

## KOMISI B MINTA DANA PENDIDIKAN DITAMBAH



*www.zanovoobrazovanie.weebly.com*

TAKENGON - Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah, Salman meminta penambahan dana pendidikan dalam APBD. Hal tersebut dikemukakannya saat menghadiri kegiatan konsultasi publik Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) di Oproom Setdakab Aceh Tengah pada Selasa (2/2).

Ia juga menyampaikan, pentingnya peningkatan mutu pendidikan yang harus menjadi perhatian khusus melalui pelatihan para guru. "Lebih baik miskin atau habis uang anggaran kita, demi pendidikan ke depan yang lebih baik. Uang itu bisa dicari saat SDM masyarakat kita sudah meningkat, serta kualitas guru yang semakin baik," kata Salman.

Salman menyatakan, berdasarkan hasil analisis PKB yang dilakukan oleh tim Dinas Pendidikan dan Kemenag Aceh Tengah yang difasilitasi oleh USAID PRIORITAS dapat menjadi salah satu tolak ukur dalam penempatan guru. Dia menambahkan motivasi terhadap tenaga-tenaga pengajar yang ada di setiap sekolah juga harus ditingkatkan. "Karena itu, kami sangat mendukung kegiatan yang mampu meningkatkan kemampuan guru untuk mengajar dengan lebih baik," sebutnya.

Sementara, Wakil Bupati Aceh Tengah, Khairul Asmara yang hadir dalam konsultasi publik PKB itu, menyatakan dukungannya untuk mempercepat pelatihan bagi guru guna meningkatkan SDM. "Guru merupakan komponen kunci dalam penyelenggaraan pendidikan, sehingga kami menaruh harapan besar bahwa konsultasi publik PKB ini, akan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan," kata Khairul.

Khairul juga meminta instansi terkait serta pemangku kepentingan pendidikan di Aceh Tengah secara konsisten melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan dengan tertib dan lancar. "Guru yang memiliki dedikasi, kompetensi dan profesionalisme akan memberikan kontribusi nyata dalam membentuk generasi yang berilmu, beriman, dan bertaqwa," pungkasnya.

Kegiatan konsultasi publik tersebut, selain dihadiri Wakil Bupati Aceh Tengah, Khairul Asmara, juga diikuti dari unsur Dinas Pendidikan, Kemenag, Bappeda, Camat, LSM pengiat pendidikan dan USAID PRIORITAS. Dalam pertemuan itu, juga dipaparkan dokumen PKB untuk perencanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pendidik maupun tenaga kependidikan yang menjadi prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

Konsep pengembangan SDM secara berkelanjutan telah tertuang dalam rencana strategis Kemdikbud 2010-2014 dan diperkuat dengan peraturan pendukungnya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74/2007 tentang Guru dan Permendikbud Nomor 22/2015 yang mendukung terwujudnya pembelajaran yang bermutu, konsep pengembangan tersebut dituangkan dalam PKB.(my)

### **Sumber Berita :**

1. <http://aceh.tribunnews.com/2016/02/04/komisi-b-minta-dana-pendidikan-ditambah>

### **Catatan :**

#### **Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan:**

- Pasal 1 angka 3 Dana Pendidikan adalah Sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
- Pasal 2 ayat (1) menjelaskan Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- Pasal 50 ayat (1) menjelaskan Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- Pasal 50 ayat (2) menjelaskan Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa besarnya pendanaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
- Pasal 50 ayat (3) menjelaskan prinsip kecukupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- Pasal 50 ayat (4) menjelaskan Prinsip keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- Pasal 51 ayat (1) menjelaskan pendanaan pendidikan bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- Pasal 51 ayat (2) menjelaskan dana pendidikan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pemerintah
  - b. Anggaran Pemerintah Daerah
  - c. Bantuan Pihak Asing yang tidak mengikat dan/atau
  - d. Sumber lain yang sah.
- Pasal 51 ayat (3) menjelaskan dana pendidikan penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari:

- a. Pendirian penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat
  - b. Bantuan dari masyarakat, di luar peserta didik atau orang tua/walinya
  - c. Bantuan pemerintah
  - d. Bantuan pemerintah daerah
  - e. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat
  - f. Hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan dan/atau
  - g. Sumber lainnya yang sah
- Pasal 51 ayat (4) menjelaskan dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pemerintah
  - b. Bantuan Pemerintah Daerah
  - c. Pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan
  - d. Bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya
  - e. Bantuan dari pihak asing yang tidak mengikat dan/atau
  - f. Sumber lainnya yang sah
- Pasal 51 ayat (5) menjelaskan dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat bersumber dari:
- a. Bantuan pemerintah daerah
  - b. Bantuan pemerintah
  - c. Pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan
  - d. Bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya
  - e. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat
  - f. Sumber lainnya yang sah
- Pasal 51 ayat (6) menjelaskan dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari:
- a. Bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan
  - b. Bantuan dari pemerintah
  - c. Bantuan dari pemerintah daerah
  - d. Pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan
  - e. Bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya
  - f. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat dan/atau
  - g. Sumber lainnya yang sah